



PUTUSAN
Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSWAN YAMAN Als PAK USU Bin YAMAN**
Tempat lahir : Sempadung
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 11 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Semparuk Lorong RT.021 RW 007 Desa
Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSWAN YAMAN Als PAK USU Bin YAMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 K.U.H.Pidana. sebagaimana dalam surat dakwaan kami;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbs



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSWAN YAMAN Als PAK USU Bin YAMAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) Batang Besi bulat dengan Panjang 36 cm berdiameter 2,5 cm warna krom stainless;
- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang 207 Cm dengan diameter 06 Cm;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Classic Ride Club yang dibeli dari uang hasil kejahatan;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan balmain paris yang dibeli dari uang hasil kejahatan;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih kebiruan bercorak garis-garis yang dibeli dari hasil kejahatan;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Nanhui yang dibeli dari uang hasil kejahatan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nomor mesin 4WH-095785;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa RIKI RINALDI Als RIKI Bin RABULI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARDIAN Als DIAN Bin (Alm) JUHARDI pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 00.05 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di bangunan sarang burung walet di Dusun Tanjung Putat Rt.01 Rw.01 Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu bersama dengan Saksi RUSWAN Als PAK USU Bin YAMAN dan Saksi RIKI RINALDI Als RIKI Bin RABULI



(disidangkan dalam berkas perkara terpisah), yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi RUSWAN Als PAK USU Bin YAMAN melalui pesan messenger Facebook dengan perkataan "*wak nanti malam kita kerja (melakukan pencurian)*" kemudian dijawab Saksi RUSWAN "*Oke aku meluncur*". Sekira pukul 12.00 WIB Saksi RUSWAN datang kerumah kontrakan Terdakwa, kemudian setelah bertemu Terdakwa dan Saksi RUSWAN berbincang-bincang selanjutnya Sekira pukul 18.30 WIB Saksi RUSWAN bertanya kepada Terdakwa "*wak nanti malam kita kerja dimana*" kemudian Terdakwa jawab "*di tanjung putat*". Tidak berapa lama kemudian Saksi RIKI RINALDI Als RIKI Bin RABULI datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa juga mengajak Saksi RIKI untuk ikut kerja bersama Terdakwa dan Saksi RUSWAN untuk melakukan pencurian dan Saksi RIKI menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya mereka bertiga yaitu Terdakwa, Saksi RUSWAN dan Saksi RIKI menyiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian dan sekira pukul 22.00 WIB mereka bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi RIKI dengan berbonceng 3 (tiga) berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa menuju bangunan sarang burung walet yang berada di Dsn. Tanjung Putat Ds. Sepuk Tanjung Kec. Sebawi. Sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi bangunan sarang burung walet tersebut Terdakwa dan Saksi RUSWAN menyuruh Saksi RIKI berhenti kemudian Terdakwa dan Saksi RUSWAN berjalan kaki menuju bangunan sarang burung walet dimaksud sementara Saksi RIKI menunggu di pinggir jalan raya sambil mengawasi keadaan disekitarnya. Setibanya di bangunan sarang burung walet tersebut Terdakwa dan Saksi RUSWAN melihat situasi disekitarnya dan memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat sewaktu mereka melakukan pencurian. Setelah dipastikan situasi aman dan tidak ada orang yang melihat;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi RUSWAN mendekati dinding bangunan sarang burung walet dimaksud kemudian merusak dinding bangunan dimaksud dengan cara menjebol dan membuat lubang dengan menggunakan obeng, linggis dan sebatang kayu bulat yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah dinding bangunan walet tersebut jebol dan berlubang kemudian Terdakwa dan Saksi RUSWAN langsung masuk kedalam bangunan walet itu,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbs



selanjutnya tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban NYON FUT TJHIUNG Als AKIM, Terdakwa dan Saksi RUSWAN mengambil sarang burung walet yang berada dilantai satu sampai dengan lantai tiga yang menempel pada kayu bangunan dimaksud dengan menggunakan kayu yang dipasang pisau untuk mencongkel sarang burung walet itu dengan penerangan senter kepala, kemudian sarang burung walet itu dimasukkan kedalam kantong plastik yang telah dipersiapkan sebelumnya;

Bahwa Setelah berhasil mengambil sarang burung walet itu kemudian Terdakwa, Saksi RUSWAN dan Saksi RIKI pulang ke rumah Saksi RUSWAN dengan menggunakan sepeda motor Saksi RIKI sambil membawa sarang burung walet yang telah dicuri dimaksud. Selanjutnya Sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa membawa sarang burung walet itu dan menjualnya kepada Saksi WELLY CHRISTIAN Als AKONG Anak LIE TJIN FONG yang membuka usaha toko perabotan rumah tangga di Pasar Sekura Kec. Teluk Keremat Kab. Sambas dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya hasil penjualan sarang burung walet tersebut mereka bagi bertiga, yaitu Saksi RUSWAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi RIKI sebesar Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin motor Saksi RIKI dan sisanya sebesar RP. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah bagian Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa HARDIAN Als DIAN Bin (Alm) JUHARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELINYON FUT TJHIUNG** yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang telah hilang / dicuri tersebut adalah 1 (satu) Unit alarm dengan Nomor alarm 082111640156 dan sarang burung walet sekitar 3 ons;
 - Bahwa Tindak pidana Pencurian Sarang Walet tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib setelah saudara SAMSURI datang kerumah saya dan memberitahukan bawah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan walet sudah jebol yang berada di Dsn. Tanjung Putat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas;

- Bahwa Penjaga Bangunan Walet tersebut adalah saudara SAMSURI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 05.00 Wib saya pergi ke Dusun Parbeta untuk menanam lada di Kebun tempat abang saya dan sekira pukul 17.00 wib saya sampai di rumah dan setelah itu pukul 19.00 wib sdr SAMSURI datang kerumah saya memberitahukan bahwa bangunan Walet bagian belakang milik saya tersebut sudah jebol;
- Bahwa setelah sdr SAMSURI memberitahukan bangunan walet bagian belakang tersebut sudah jebol. Mendengar kabar bahwa bangunan walet milik saya jebol, saya pun langsung mengecek bangunan walet tersebut bersama-sama dengan Sdr. SAMSURI dan anak saya yang bernama sdr. BHUNG SUI LOI Als ASIN. Sesampai di bangunan walet milik saya bahwa benar bangunan walet tersebut sudah Jebol dibagian belakang, setelah itu saya melaporkan kejadian tersebut ke pada pihak Kepolisian (Polsek Sambas) untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kerugian yang Saksi alami kurang lebih sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **WELLY CHRISTIAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan Saksi telah membeli sarang burung walet yang sekarang ini baru saya ketahui ternyata hasil dari kejahatan pencurian;
- Bahwa setelah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Sambas Polsek Sambas barulah Saksi ketahui bahwa sarang burung walet itu adalah milik seseorang yang bernama Sdr. NYON FUT TJUNG Als AKIM Sarang burung walet itu telah diambil tanpa ijin yang baru diketahui pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah bangunan walet milik Sdr. NYON FUT TJUNG Als AKIM yang terletak Dusun Tanjung Putat Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali Terdakwa HARDIAN Als DIAN yang sewaktu itu telah menjual sarang burung walet kepada Saksi dengan berat sekira 6 ons yang telah Saksi beli dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sarang burung walet itu sekira akhir bulan Juli 2020 di toko meubel SINAR MAS milik Saksi yang terletak di pasar Sekura Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas dari Sdr. HARDIAN Als DIAN tersebut;
- Bahwa saat menjual sarang burung walet itu Terdakwa HARDIAN Als DIAN membuat alasan dan meyakinkan saya bahwa sarang burung waletnya itu adalah milik orang tuanya yang, mendengar hal tersebut Saksi menjadi yakin membeli sarang burung walet itu;
- Bahwa Saksi bersedia membeli sarang burung walet dari Terdakwa HARDIAN Als DIAN kerana sebelumnya Saksi menanyakan asal – usul sarang burung walet itu dan Terdakwa HARDIAN Als DIAN meyakinkan Saksi bahwa sarang burung walet itu benar – benar milik orang tuanya. Saksi benar-benar tidak menduga sarang burung walet tersebut adalah hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa Saksi usaha jual beli sarang burung walet sudah sekira 8 (delapan) tahun;
- Bahwa harga pasaran sarang burung walet pada saat itu kisaran harga global dari Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah), namun juga melihat dari persentase atau golongan sarang burung walet tersebut pada saat Terdakwa HARDIAN menjual sarang burung walet kepada saksi, persentase atau golongan sarang burung walet tersebut masih mentah atau belum dikeringkan dan konsisi sarang masih agak lembab sehingga Saksi beli dengan harga per/kg Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa cara Saksi menentukan persentase sarang burung walet yaitu dari golongan atau kelas sarang burung walet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi HARDIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 24.00 Wib di sebuah bangunan walet yang terletak di Dsn. Tanjung putat Ds. Sepuk tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr. NYON FUT TJHIUNG ALS AKIM;
- Bahwa pelaku dalam perkara pencurian tersebut adalah Saksi RUSWAN, Saksi RIKI dan Terdakwa HARDIAN;
- Bahwa barang yang hilang atau dicuri dalam perkara tersebut adalah berupa sarang burung wallet;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu mengambil sarang burung walet dimaksud tidak ada meminta ijin dari pemiliknya dan pencurian tersebut dapat dilakukan dengan cara menjebol dinding bangunan sarang burung walet tersebut setelah itu masuk kedalam bangunan tersebut selanjutnya mengambil sarang burung walet dengan menggunakan kayu yang ujungnya diberi pisau dan telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa Saksi RUSWAN dan Terdakwa HARDIAN pergi menuju Bangunan sarang burung walet tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi RIKI dengan berbonceng 3 (tiga) karena jarak antara rumah Terdakwa HARDIAN dengan tempat melakukan pencurian yaitu berjarak lebih kurang memakan waktu 30 Menit;
- Bahwa sarang burung walet yang telah diambil tersebut setelah ditimbang beratnya sekira 6 (enam) ons;
- Bahwa kejadian tersebut sekira bulan Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib Saksi RUSWAN dihubungi oleh Terdakwa HARDIAN melalui Messenger dan mengatakan "Wak Kelak Malam Kite kerja" setelah itu Saksi menjawab "kerja dimane" dan Terdakwa HARDIAN menjawab "kite kelak kerja di daerah sitok" dan Saksi RUSWAN menjawab "ok aku langsung meluncur". Sekira pukul 11.00 wib Saksi RUSWAN datang ke kontrakan Terdakwa HARDIAN , selanjutnya Terdakwa HARDIAN mengajak Saksi RUSWAN dan Saksi RIKI yang sewaktu itu sudah ada dikontrakan Terdakwa HARDIAN untuk melakukan pencurian sarang burung walet, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Saksi RUSWAN , Terdakwa HARDIAN dan Saksi RIKI berangkat dari kontrakan menuju bangunan sarang burung walet yang terletak di Dusun Tanjung Putat Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas, dengan menggunakan sepeda motor Saksi RIKI dengan berbonceng 3 (tiga), namun sebelumnya mereka dan Terdakwa HARDIAN sudah menyiapkan alat - alat berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (dua) buah senter kepala, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah tang , dan Saksi menyiapkan alat yang Saksi bawa dari rumah berupa 1 (satu) bilah pisau, 1(satu) buah senter kepala, karet ban motor, Plastik, dan tali yang akan digunakan untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi bangunan sarang burung walet dimaksud Terdakwa HARDIAN dan Saksi RUSWAN menyuruh Saksi RIKI berhenti kemudian Terdakwa dan Saksi RUSWAN berjalan kaki menuju bangunan sarang burung walet dimaksud sementara Saksi RIKI menunggu di pinggir jalan raya sambil mengawasi keadaan disekitarnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di bangunan walet itu Terdakwa HARDIAN dan Saksi RUSWAN mengorek – ngorek dulu dinding bangunan walet sehingga berlobang kecil dengan menggunakan obeng, setelah itu menjebol dinding bangunan walet dengan menggunakan linggis, setelah dinding bangunan walet berlobang Saksi RUSWAN dan Terdakwa HARDIAN mereka langsung masuk kedalam bangunan walet itu, selanjutnya Saksi RUSWAN dan Terdakwa HARDIAN mengambil sarang burung walet yang berada dilantai satu samapai lantai tiga yang menempel pada kayu dengan menggunakan kayu kecil yang di ambil di sekitran Bangunan walet tersebut yang dipasang pisau dan dengan penerangan senter kepala kemudian sarang burung walet itu dimasukan kedalam plastik;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sarang burung walet itu langsung ke menuju kerumah Saksi RUSWAN yang berada di Dsn Semparuk Lorong Rt.021 Rw.007 Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
- Bahwa sarang burung walet yang berhasil dicuri tersebut selanjutnya ditimbang dan beratnya sekitar 6 Ons;
- Bahwa pada pukul 08.00 wib Terdakwa HARDIAN menjualnya kepada Saksi WELLY CHRISTIAN Als AKONG Anak LIE TJIN FONG yang membuka usaha toko perabotan rumah tangga di Pasar Sekura Kec. Teluk Keremat Kab. Sambas dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya hasil penjualan sarang burung walet tersebut mereka bagi bertiga, yaitu Saksi RUSWAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi RIKI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin motor Saksi RIKI dan sisanya sebesar RP. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah bagian Terdakwa HARDIAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi RIKI RINALDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 24.00 Wib di sebuah bangunan walet yang terletak di Dsn. Tanjung putat Ds. Sepuk tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr. NYON FUT TJHIUNG ALS AKIM;
- Bahwa pelaku dalam perkara pencurian tersebut adalah Saksi RUSWAN, Saksi RIKI dan Terdakwa HARDIAN;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang hilang atau dicuri dalam perkara tersebut adalah berupa sarang burung walet;
- Bahwa sewaktu mengambil sarang burung walet dimaksud tidak ada meminta ijin dari pemiliknya dan pencurian tersebut dapat dilakukan dengan cara menjebol dinding bangunan sarang burung walet tersebut setelah itu masuk kedalam bangunan tersebut selanjutnya mengambil sarang burung walet dengan menggunakan kayu yang ujungnya diberi pisau dan telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa Saksi RUSWAN dan Terdakwa HARDIAN pergi menuju Bangunan sarang burung walet tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi RIKI dengan berbonceng 3 (tiga) karena jarak antara rumah Terdakwa HARDIAN dengan tempat melakukan pencurian yaitu berjarak lebih kurang memakan waktu 30 Menit;
- Bahwa sarang burung walet yang telah diambil tersebut setelah ditimbang beratnya sekira 6 (enam) ons;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi RIKI datang kerumah Terdakwa HARDIAN yang kemudian Terdakwa HARDIAN dan Saksi RUSWAN juga mengajak Saksi RIKI untuk ikut kerja bersama untuk melakukan pencurian sarang burung walet dan Saksi RIKI menyetujuinya, setelah itu mereka mempersiapkan alat-alat yang akan dipergunakan untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa mereka bertiga berangkat dari kontrakan Terdakwa HARDIAN menuju bangunan sarang burung walet yang terletak di Dusun Tanjung Putat Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas, dengan menggunakan sepeda motor Saksi RIKI dengan berbonceng 3 (tiga) dengan jarak lebih kurang selama 30 menit dengan membawa alat – alat yang sudah disiapkan berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (dua) buah senter kepala, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah tang , dan Saksi menyiapkan alat yang Saksi bawa dari rumah berupa 1 (satu) bilah pisau, 1(satu) buah senter kepala, karet ban motor, Plastik, dan tali yang akan digunakan untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi bangunan sarang burung walet dimaksud Terdakwa HARDIAN dan Saksi RUSWAN menyuruh Saksi RIKI berhenti kemudian Terdakwa HARDIAN dan Saksi RUSWAN berjalan kaki menuju bangunan sarang burung walet dimaksud sementara Saksi RIKI menunggu di pinggir jalan raya sambil mengawasi keadaan disekitarnya dan akan memberitahu Terdakwa HARDIAN dan Saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSWAN jika ada orang melalui jalan yang satu-satunya menuju bangunan walet dimaksud sehingga Terdakwa HARDIAN dan Saksi RUSWAN dapat meloloskan diri dan menyelamatkan diri;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa HARDIAN dan Saksi RUSWAN kembali mendatangi Saksi RIKI dan dengan menggunakan sepeda motor Saksi RIKI mereka bertanjat tiga langsung pergi ke menuju kerumah Saksi RUSWAN yang berada di Dsn Semparuk Lorong Rt.021 Rw.007 Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;

- Bahwa sekira pada pukul 08.00 wib Terdakwa HARDIAN menjualnya kepada Saksi WELLY CHRISTIAN Als AKONG Anak LIE TJIN FONG yang membuka usaha toko perabotan rumah tangga di Pasar Sekura Kec. Teluk Keremat Kab. Sambas dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya hasil penjualan sarang burung walet tersebut mereka bagi bertiga, yaitu Saksi RUSWAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi RIKI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin motor Saksi RIKI dan sisanya sebesar RP. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah bagian Terdakwa HARDIAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 24.00 Wib di sebuah bangunan walet yang terletak di Dsn. Tanjung putat Ds. Sepuk tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr. NYON FUT TJHIUNG ALS AKIM;
- Bahwa pelaku dalam perkara pencurian tersebut adalah Saksi RUSWAN, Saksi RIKI dan Terdakwa HARDIAN;
- Bahwa barang yang hilang atau dicuri dalam perkara tersebut adalah berupa sarang burung walet;
- Bahwa sewaktu mengambil sarang burung walet dimaksud tidak ada meminta ijin dari pemiliknya dan pencurian tersebut dapat dilakukan dengan cara menjebol dinding bangunan sarang burung walet tersebut setelah itu masuk kedalam bangunan tersebut selanjutnya mengambil sarang burung walet dengan menggunakan kayu yang ujungnya diberi pisau dan telah dipersiapkan sebelumnya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RUSWAN dan Terdakwa HARDIAN pergi menuju Bangunan sarang burung walet tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi RIKI dengan berbonceng 3 (tiga) karena jarak antara rumah Terdakwa HARDIAN dengan tempat melakukan pencurian yaitu berjarak lebih kurang memakan waktu 30 Menit;
- Bahwa sarang burung walet yang telah diambil tersebut setelah ditimbang beratnya sekira 6 (enam) ons;
- Bahwa sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi bangunan sarang burung walet dimaksud Terdakwa HARDIAN dan Saksi RUSWAN menyuruh Saksi RIKI berhenti kemudian Terdakwa dan Saksi RUSWAN berjalan kaki menuju bangunan sarang burung walet dimaksud sementara Saksi RIKI menunggu di pinggir jalan raya sambil mengawasi keadaan disekitarnya;
- Bahwa setibanya di bangunan walet itu Terdakwa HARDIAN dan Saksi RUSWAN mengorek – ngorek dulu dinding bangunan walet sehingga berlobang kecil dengan menggunakan obeng, setelah itu menjebol dinding bangunan walet dengan menggunakan linggis, setelah dinding bangunan walet berlobang Saksi RUSWAN dan Terdakwa HARDIAN mereka langsung masuk kedalam bangunan walet itu, selanjutnya Saksi RUSWAN dan Terdakwa HARDIAN mengambil sarang burung walet yang berada dilantai satu sampai lantai tiga yang menempel pada kayu dengan menggunakan kayu kecil yang di ambil di sekitran Bangunan walet tersebut yang dipasang pisau dan dengan penerangan senter kepala kemudian sarang burung walet itu dimasukan kedalam plastik;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sarang burung walet itu langsung ke menuju kerumah Saksi RUSWAN yang berada di Dsn Semparuk Lorong Rt.021 Rw.007 Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.
- Bahwa benar, sarang burung walet yang berhasil dicuri tersebut selanjutnya ditimbang dan beratnya sekitar 6 Ons;
- Bahwa sekira pada pukul 08.00 wib Terdakwa HARDIAN menjualnya kepada Saksi WELLY CHRISTIAN Als AKONG Anak LIE TJIN FONG yang membuka usaha toko perabotan rumah tangga di Pasar Sekura Kec. Teluk Keremat Kab. Sambas dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya hasil penjualan sarang burung walet tersebut mereka bagi bertiga, yaitu Saksi RUSWAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi RIKI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin motor

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIKI dan sisanya sebesar RP. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah bagian Terdakwa HARDIAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Batang Besi bulat dengan Panjang 36 cm berdiameter 2,5 cm warna krom stainless;
2. 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang 207 Cm dengan diameter 06 Cm;
3. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Classic Ride Club yang dibeli dari uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 24.00 Wib di sebuah bangunan walet yang terletak di Dsn. Tanjung putat Ds. Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr. NYON FUT TJHIUNG ALS AKIM;
- Bahwa benar pelaku dalam perkara pencurian tersebut adalah Saksi RUSWAN, Saksi RIKI dan Terdakwa HARDIAN;
- Bahwa benar sewaktu mengambil sarang burung walet dimaksud tidak ada meminta ijin dari pemiliknya dan pencurian tersebut dapat dilakukan dengan cara menjebol dinding bangunan sarang burung walet tersebut setelah itu masuk kedalam bangunan tersebut selanjutnya mengambil sarang burung walet dengan menggunakan kayu yang ujungnya diberi pisau dan telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa benar sarang burung walet yang telah diambil tersebut setelah ditimbang beratnya sekira 6 (enam) ons;
- Bahwa benar sarang burung walet tersebut dijual kepada Saksi WELLY CHRISTIAN Als AKONG Anak LIE TJIN FONG yang membuka usaha toko perabotan rumah tangga di Pasar Sekura Kec. Teluk Keremat Kab. Sambas dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya hasil penjualan sarang burung walet tersebut mereka bagi bertiga, yaitu Saksi RUSWAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi RIKI sebesar Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin motor Saksi RIKI dan sisanya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbs



sebesar RP. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah bagian Terdakwa HARDIAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
3. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperiksa seseorang yang bernama RUSWAN YAMAN Als PAK USU Bin YAMAN yang identitasnya sudah sesuai, benar dan lengkap serta telah diakui sendiri oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang, bahwa definisi mengambil memiliki arti membawa atau mengalihkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa sepengetahuan/izin si pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, diketahui bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 24.00 Wib di sebuah bangunan walet yang terletak di Dsn. Tanjung putat Ds. Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr. NYON FUT TJHIUNG ALS AKIM;
- Bahwa benar pelaku dalam perkara pencurian tersebut adalah Saksi RUSWAN, Saksi RIKI dan Terdakwa HARDIAN;
- Bahwa benar sewaktu mengambil sarang burung walet dimaksud tidak ada meminta ijin dari pemiliknya dan pencurian tersebut dapat dilakukan dengan cara menjebol dinding bangunan sarang burung walet tersebut setelah itu masuk kedalam bangunan tersebut selanjutnya mengambil sarang burung walet dengan menggunakan kayu yang ujungnya diberi pisau dan telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa benar sarang burung walet yang telah diambil tersebut setelah ditimbang beratnya sekira 6 (enam) ons;
- Bahwa benar sarang burung walet tersebut dijual kepada Saksi WELLY CHRISTIAN Als AKONG Anak LIE TJIN FONG yang membuka usaha toko perabotan rumah tangga di Pasar Sekura Kec. Teluk Keremat Kab. Sambas dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya hasil penjualan sarang burung walet tersebut mereka bagi bertiga, yaitu Saksi RUSWAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi RIKI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin motor Saksi RIKI dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah bagian Terdakwa HARDIAN;

Dengan demikian, unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diketahui bahwa pelaku pencurian yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban NYON FUT TJHIUNG Als AKIM adalah Terdakwa HARDIAN, Saksi RUSWAN dan Saksi RIKI secara bersama-sama;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang dengan cara merusak yaitu Terdakwa HARDIAN dan Saksi RUSWAN mengorek – ngorek dahulu dinding bangunan walet dengan alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya yaitu berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (dua) buah senter kepala, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah tang, dan Saksi menyiapkan alat yang Saksi bawa dari rumah berupa 1 (satu) bilah pisau, 1(satu) buah senter kepala, karet ban motor, Plastik, dan tali sehingga berlobang kecil dengan menggunakan obeng, setelah itu menjebol dinding bangunan walet dengan menggunakan linggis, setelah dinding bangunan walet berlobang Saksi RUSWAN dan Terdakwa HARDIAN mereka langsung masuk kedalam bangunan walet itu, selanjutnya Saksi RUSWAN dan Terdakwa HARDIAN mengambil sarang burung walet yang berada dilantai satu sampai lantai tiga yang menempel pada kayu dengan menggunakan kayu kecil yang di ambil di sekitaran Bangunan walet tersebut yang dipasang pisau dan dengan penerangan senter kepala kemudian sarang burung walet itu dimasukan kedalam plastik;

Dengan demikian, unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan sepanjang persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSWAN YAMAN Als PAK USU Bin YAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Batang Besi bulat dengan Panjang 36 cm berdiameter 2,5 cm warna krum stainless;
 - 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang 207 cm dengan diameter 06 cm;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Classic Ride Club yang dibeli dari uang hasil kejahatan;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan balmain paris yang dibeli dari uang hasil kejahatan;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih kebiruan bercorak garis-garis yang dibelidari hasil kejahatan;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Nanhu yang dibeli dari uang hasil kejahatan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nomor mesin 4WH-095785;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa RIKI RINALDI Als RIKI Bin RABULI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H., Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H.

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbs